



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4/94 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

DOSEN PRAKTIISI DI DUNIA INDUSTRI
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Dosen Praktisi di Dunia Industri Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 1520/UN17.L1/TU/2022, tanggal 26 Desember 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Praktisi di Dunia Industri Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PRAKTIKI DI DUNIA INDUSTRI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Dosen Praktisi di Dunia Industri Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Desember 2022

REKTOR *br.*

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, IPU. *A*
NIP. 196707081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 9/99 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 29 DESEMBER 2022
 TENTANG
 DOSEN PRAKTIKI DI DUNIA INDUSTRI PAJDA LEMBAGA
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

No	NAMA	NIP	PRODI	FAKULTAS
1	Prof. Rudy Agung Nugroho, Ph.D.	197307252000121001	Biologi	MIPA
2	Dr. Henry Manurung, M.Si.	197107102000122001	Biologi	MIPA
3	Dr. Retno Aryani, M.Si.	19730221200012001	Biologi	MIPA
4	Dr. Wulan Lylhig Ratna Sari, M.Si, C.SP.	197703282003122001	Akuntansi	IEB
5	Ari Susandi Sanjaya, ST., MT.	197803192010121001	Teknik Kimia	Teknik
6	Dr. Didit Suprihanto, ST., M.Si.	197202122008121003	Teknik Elektro	Teknik
7	Indra Maulana, S.T., M.Fc.Dev.	198911132022031000	Ekonomi Pembangunan	IEB
8	Dr. Eedy Setiawan, ST., M. Si, C.SRS	198001102002122001	Akuntansi	IEB
9	Salmah Patisahusawa, ST., M.Si., Ak., C.A., C.SRS	197201072000032001	Akuntansi	IEB
10	Dr. Musyiyani, M.Si.	198008232005012005	Akuntansi	IEB
11	Dr. Zainal Abidin, MNI.	196507071993031005	Manajemen	IEB
12	Dwi Risma Deviyanti, ST., M.Si., Ak., C.A.	197010181995122001	Akuntansi	IEB
13	Dr. Muhammad Awaluddin, ST., M.Si.	198212172008121001	Ekonomi Pembangunan	IEB
14	Ika Meichayanti, ST., MT.	199005102014042001	Teknik Lingkungan	Teknik
15	Dr. Itoe Rochadi Kristiningrum, M.P.	0017038008	Kebutuhan	Kebutuhan
16	Dijano Sunar Rahmi, S.Si., M.Si.	197104252000122001	Biologi	MIPA
17	Dr. Ratna Kusuma, M.Si.	196304161989032001	Biologi	MIPA
18	Mukhlis, S.Pd., M.Sc.	198903142019031013	Biologi	MIPA

19	Dr. Ir. Samsurianto, M.Si	196211181989031001	Biologi	MIPA
20	Drs. Sus Trimurti, M.P.	196212261991031002	Biologi	MIPA
21	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	197403042000122001	Biologi	MIPA
22	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	197310052000122001	Biologi	MIPA
23	Muhammad Fauzi Arif, M.Sc.	199408312022031008	Biologi	MIPA
24	Dr. Fatmawati Patang, M. Si.	197208022000122001	Biologi	MIPA
25	Imam Rosadi, M.Si	0024019302	Biologi	MIPA
26	Dr. Nova Hariani, M. Si	197111272000122001	Biologi	MIPA



DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS MULA WARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. A
 REMPONG, 03081992031001